

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**

**(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AKMAL
NPM.2210012111079

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

34/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 34/Skripsi/IL.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Muhammad Akmal
Nomor : 2210012111079
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Aparatur Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 34/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama Muhammad Akmal

Nomor 2210012111079

Bagian Hukum Pidana

Judul Skripsi Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang

Dilakukan Oleh Aparatur Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mda)

Telah dipertahankan dengan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)




2. Dr. Desaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Febrina Annisa, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saadate Febrinarti R. S.H., M.H.

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**

**(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Mdn)**

Muhammad Akmal¹, Hendriko Arizal¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : muhammadakmal3008@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta alat bukti yang sah di persidangan, dan aspek non-yuridis berupa kedudukan terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara serta dampak perbuatannya terhadap keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Penerapan Pidana.

***APPLICATION OF CRIMINAL PENALTIES TOWARDS CRIMINAL ACTS
OF CORRUPTION COMMITTED BY STATE CIVIL APPARATUS***

***(Special study of Medan District Court Decision Number 26/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Mdn)***

Muhammad Akmal¹, Hendriko Arizal¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : muhammadakmal3008@gmail.com

ABSTRACT

Corruption committed by Civil Servants is a form of abuse of authority that can cause losses to state finances and undermine public trust in government administration. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption committed by Civil Servants and the judges' considerations in rendering decisions in Case Number 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively using descriptive analytical methods. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions against the defendant is in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, particularly Article 3 regarding the abuse of authority that causes losses to state finances. The panel of judges in rendering the decision considered juridical aspects in the form of the fulfillment of the elements of the criminal offense and valid evidence presented during the trial, as well as non-juridical aspects such as the defendant's position as a Civil Servant and the impact of the act on state finances. This study concludes that the court decision has been in accordance with applicable legal provisions and provides a deterrent effect for corruption offenders.

Keywords: *Corruption, Civil Servants, Criminal Sanctions.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA”. Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan arahan agar penulis skripsi ini dapat segera menyelesaikan dengan baik dan benar.
6. Ibu Dr. Deswita Rosra S.H., M.H., dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing proses akademik Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran.
8. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu selama proses Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Teristimewa untuk orang tua saya, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah putus. Terutama Kepada ibu selalu mendampingi dan mendukung perjuangan skripsi Akmal hingga titik ini.
10. Adek tersayang Talita Khumaira yang telah memberikan semangat Abang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum, yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman teman yang lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Bung Hatta Tahun 2025 Jorong Guguak, Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak usaha penyempurnaan ke arah yang lebih lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang,....Februari 2026

Penulis

Muhammad Akmal

2210012111079

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUASTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Pidana	7
1. Teori Pidana	7
2. Tujuan Pidana	8
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	9
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
2. Karakteristik Tindak pidana Korupsi	11
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	12
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	12
C. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	14
1. Pengertian ASN	14
2. Kedudukan dan Peran ASN	14
3. Prinsip-Prinsip Dasar ASN	15
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran ASN	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang	

Dilakukan ASN	18
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Yang	
Dilakukan Oleh ASN	34
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹ Kemajuan suatu negara sangat diukur oleh tinggi rendahnya suatu kemampuan dan keberhasilan negara melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan aspek dalam menuju perubahan yang direncanakan dari aspek kehidupan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta moralitas. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen integritas dalam lingkungan ASN sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan nasional.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional,

¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 102.

jujur, adil, dan bertanggung jawab, Namun kenyataannya, fenomena keterlibatan ASN dalam kasus tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahun, Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2024 terdapat 371 dan pada tahun 2025 terdapat 749 kasus ASN yang tertangkap karena dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah dan Kementerian.³

Secara hukum, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Salah satu pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat ASN adalah Pasal 3 UU Tipikor, yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Pasal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan oleh ASN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap ASN kerap menghadapi kendala pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara

Salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut terdakwa

³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK Tahun 2024*.

HES didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana pembangunan daerah. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya memenuhi unsur Pasal 3 karena perbuatan terdakwa lebih dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam skripsi penelitian dengan judul “PENERAPAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang perlu di bahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh ASN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh ASN?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam menelaah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana, serta menilai konsistensi pertimbangan hakim terhadap asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Data Primer dalam skripsi penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.

b. Data Sekunder,

Data Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan pendapat para ahli

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode perolehan data ditentukan oleh sifat penelitian normatif dan mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen atau literatur. Tinjauan Pustaka atau studi dokumen merupakan instrumen perolehan data yang tidak secara langsung menasar subjek penelitian.

Dokumen dan perpustakaan yang berisi buku harian, korespondensi pribadi, laporan, catatan kasus, dan materi lainnya dapat di teliti.⁵

⁵ Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hlm.217

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis, kemudian dikaitkan antara peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (aturan hukum dan teori) menuju hal-hal yang bersifat khusus (kasus konkret ASN pelaku korupsi).⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 52.